



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
5. Desa adalah desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang.
25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
30. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas desa termasuk didalamnya Tanah Bengkok;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, kendaraan bermotor dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa yang berupa kendaraan bermotor diregistrasi dan identifikasi atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (4) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (6) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 6

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf Kedua

Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Tanah desa ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rencana Pengadaan Tanah desa disusun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Maksud dan tujuan
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - c. Letak tanah
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan
 - e. Gambaran umum status tanah
 - f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah
 - g. Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan
 - h. Perkiraan nilai tanah
 - i. Rencana penganggaran pengadaan tanah
- (3) Rencana penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i memuat :
 - a. Biaya ganti rugi tanah
 - b. Biaya operasional dan pendukung termasuk honor tim dengan besar maksimal 4% dari penganggaran tanah.
 - c. Biaya Jasa penilai tanah
 - d. Biaya pensertifikatan tanah

- (4) Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui Tim Pengadaan Tanah.
- (5) Tim Pengadaan Tanah berjumlah ganjil sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat.
- (6) Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Tugas Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. mencari bidang tanah sekaligus tanah pembandingnya yang sesuai dengan perencanaan pengadaan tanah ;
 - b. mengumpulkan informasi kepemilikan tanah, status hukum dan harga tanah sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan rencana anggaran pengadaan tanah desa.
 - c. melakukan penawaran harga yang dituangkan dalam Berita Acara Penawaran Harga tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. menuangkan kesepakatan harga yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. mengadakan pembayaran atas tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang diikuti Surat Pernyataan Pelepasan Hak di depan Pejabat yang berwenang tercantum dalam lampiran 5 dan lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. melakukan pengurusan sertifikat.
 - g. melaporkan dan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
- (8) Dalam hal pengadaan tanah untuk pengganti tanah kas desa yang dilepaskan untuk kepentingan umum maka tugas Tim Pengadaan Tanah termasuk mencari bidang tanah yang sebanding harganya dengan tanah yang dilepas dan menuangkan taksiran harga tanah ke dalam berita acara.
- (9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan jasa pihak penilai tanah atau appraisal.

Paragraf Ketiga
Penggunaan
Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan
Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau yang akan dialihfungsikan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.

- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah dan/atau bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan

fasilitas tersebut.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tanah dimaksud sudah bersertifikat atau keterangan dalam proses dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Dokumen.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh

Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian;
 - c. terbakar; dan
 - d. bencana alam.
- (6) Pihak pihak yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara langsung menghilangkan aset sebagaimana ayat (5) huruf a dan b wajib mengganti kerugian tersebut;
- (7) Kerugian sebagaimana ayat (6) diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran 8 dan lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan

Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar.

Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pelabelan dengan format dan buku inventaris aset desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kesepuluh

Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 31

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu

Untuk Kepentingan Umum

Pasal 32

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang yang disimpan di rekening kas desa;

- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. dalam hal pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf c berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. tanah pengganti sebagaimana dimaksud huruf d diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - f. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Tukar menukar berupa tanah diharuskan melibatkan instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 33

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Pasal 34

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 35

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf b, harus dibelikan tanah pengganti paling lama 1(satu) tahun setelah diterimanya rekomendasi gubernur atau pejabat yang berwenang;
- (2) Apabila terdapat sisa uang pembelian senilai kurang dari 1(satu) meter harga tanah pengganti dapat digunakan selain untuk tanah.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Bukan Kepentingan Umum

Pasal 36

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten.

- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
 - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian Kabupaten bersama tenaga penilai sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa;
 - g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 38

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 39

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 40

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan yang sudah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan proses selesai.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *26 Oktober* 2016

BUPATI WONOSOBO



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal *27 Oktober 2016*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR *25*

Format Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah desa

**DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH DESA UNTUK
DI DESA KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO**

a. Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan pengadaan tanah desa.

b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah

Menjelaskan tentang informasi tata ruang atas tanah yang akan rencananya menjadi lokasi pengadaan tanah desa.

**) Untuk mendapatkan informasi tata ruang ini, pemerintah desa dapat mengajukan permohonan informasi Tata Ruang kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris BKPRD.*

c. Letak tanah

Menjelaskan informasi tentang letak tanah yang menjadi lokasi pengadaan tanah desa. Informasi letak tanah ini meliputi nama desa, nama dusun dan nomor blok/persil.

d. Luas tanah yang dibutuhkan

Menjelaskan informasi tentang perkiraan luas tanah yang menjadi lokasi pengadaan tanah desa.

e. Gambaran umum status tanah

Menjelaskan informasi detil tentang status kepemilikan tanah lokasi pengadaan tanah desa yang meliputi Luas Bidang Tanah, Letak Bidang Tanah, Identitas Pemilik, Status Kepemilikan, Alamat Pemilik.

f. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah

Menjelaskan informasi tentang jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan tanah desa beserta jadwal tahapan pengadaan tanah desa.

g. Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan

Menjelaskan informasi tentang jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan pada lokasi pengadaan tanah desa beserta jadwal tahapan pembangunan pada lokasi tanah tersebut.

h. Perkiraan nilai tanah

Memuat informasi tentang perkiraan nilai tanah lokasi pengadaan tanah desa.

i. Rencana penganggaran

Memuat informasi tentang perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah desa, yang antara lain meliputi :

- Biaya ganti rugi tanah
- Biaya operasional dan pendukung (honor tim, sosialisasi, perjalanan dinas,dll)
- Biaya Jasa penilai tanah (jika menggunakan)
- Biaya pensertifikatan tanah

.....
Kepala Desa

.....

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO

Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengadaan Tanah Desa



KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN.....
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH DESA ... KECAMATAN ...

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, maka setiap pengadaan tanah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui Tim Pengadaan Tanah;
 - b. untuk memfasilitasi pengadaan tanah desa perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Desa ... Kecamatan ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor ...);
 10. Peraturan Desa ... Nomor .. Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Desa ... Kecamatan ...,
KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mencari bidang tanah sekaligus tanah pembandingnya yang sesuai dengan perencanaan pengadaan tanah;
 - b. mengumpulkan informasi kepemilikan tanah, status hukum dan harga tanah sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan rencana anggaran pengadaan tanah desa;
 - c. melakukan penawaran harga yang dituangkan dalam Berita Acara Penawaran;
 - d. menuangkan kesepakatan harga yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga;
 - e. mengadakan pembayaran atas tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang diikuti Surat Pernyataan Pelepasan Hak di depan Pejabat yang berwenang;
 - f. melakukan pengurusan sertifikat.
 - g. melaporkan dan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sidang/rapat dengan perincian sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp.,-/paket kegiatan;
 - b. Sekretaris : Rp.,-/paket kegiatan; dan
 - c. Anggota : Rp.,-/paket kegiatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor : / /

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN WONOSOBO

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN DI DESA | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------|-------------------|---------------------|
| 1. | | | Ketua |
| 2. | | | Sekretaris |
| 3. | | | Anggota |
| 4. | | | Anggota |
| 5. | | | Anggota |
| 6. | | | Anggota |
| 7. | | | Anggota |

KEPALA DESA,

.....

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO

Format Berita Acara Penawaran Harga

BERITA ACARA
RAPAT TAWAR-MENAWAR HARGA PENGADAAN TANAH DESA
YANG DIGUNAKAN UNTUK

Pada hari ini Tanggal Bulan ... Tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini kami Tim Pengadaan Tanah Desa ... Kecamatan ... Yang Digunakan, berdasarkan Undangan Rapat Nomor tanggal telah mengadakan musyawarah dan tawar-menawar sebagai berikut :

1. Tanah yang dilakukan tawar menawar adalah tanah milik dimana luas tanah menurut dokumenadalah m²;
2. Tanah tersebut terletak di
3. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah tersebut Rp.,--
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanah sekitar menurut desa dan kecamatan adalah sebesar Rp. s/d ;
5. Telah dilakukan tawar-menawar tanah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

TAHAP I

| PIHAK II (PENJUAL) | PIHAK I (PEMERINTAH DESA ...) |
|---|--|
| Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) | Rp.-/m ² (Jumlah total Rp, -) |

TAHAP II

| PIHAK II (PENJUAL) | PIHAK I (PEMERINTAH DESA ...) |
|---|---|
| Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) | Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) |

TAHAP III

| PIHAK II (PENJUAL) | PIHAK I (PEMERINTAH DESA ...) |
|---|---|
| Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) | Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) |

TAHAP IV

| PIHAK II (PENJUAL) | PIHAK I (PEMERINTAH DESA ...) |
|---|---|
| Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) | Rp.....-/m ² (Jumlah total Rp, -) |

Telah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak maka akan dilanjutkan dengan proses administrasi lainnya.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun tersebut diatas, dihadapan para saksi (Tim Pengadaan Tanah).

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun tersebut diatas, dihadapan para saksi (Tim Pengadaan Tanah).

PIHAK I (TIM PENGADAAN TANAH DESA ...)

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | | | 1. |
| 2. | | | 2. |
| 3. | | | 3. |
| 4. | | | 4. |
| 5. | | | 5. |
| 6. | | | 6. |
| 7. | | | 7. |

PIHAK II (PENJUAL)

| NO | NAMA | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|---------------|---------------------|
| 1. | | | |

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO

Format Berita Acara Kesepakatan Harga

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KESEPAKATAN HARGA
PENGADAAN TANAH DESA ... KECAMATAN ...
YANG DIGUNAKAN UNTUK**

Nomor : / /

Pada hari Ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., Kami Tim Pengadaan Tanah Desa ... Kecamatan ... Yang Digunakan Untuk ... Berdasarkan Undangan Nomor : / / tanggal ... mengadakan musyawarah kesepakatan harga tanah hak milik atas nama : (Sertifikat HM No. seluas ± ... m², dengan batas-batas : Utara : ..., Selatan : ..., Barat: , ..., Timur : ..., di Dusun ... Desa ... Kecamatan ...).

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...

Umur : ...

Pekerjaan : ...

Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ...

Umur : ...

Pekerjaan : ...

Alamat : ...

Bertindak atas nama Pemerintah Desa ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli tanah seluas ... m² yang digunakan untuk

ISI KESEPAKATAN

PASAL 1

Berdasarkan hasil musyawarah antara Tim Pengadaan Tanah Desa ... yang digunakan untuk ... dengan pemilik tanah (Sdr. ...) disepakati harga jual beli tanah dengan harga sebesar Rp.- (Terbilang ..).

PASAL 2

Harga tanah tersebut di atas termasuk tanaman, ... yang berada di atasnya seluas ... m².

PASAL 3

Dengan itikad baik kedua belah pihak, maka sejak adanya kesepakatan harga tanah, PIHAK KEDUA memiliki hak atas tanah tersebut diatas. Sebaliknya PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati.

PASAL 4

Bila terjadi perselisihan antara Para pihak, akan diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah. Bila hal tersebut tidak tercapai maka penyelesaian lebih lanjut akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Wonosobo.

PASAL 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Forum Musyawarah Kesepakatan Harga Tanah diatas, sehingga tidak tercantum dalam berita acara ini, akan diatur berdasarkan azas kebenaran, keadilan dan kepatutan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di ... pada hari tanggal bulan tahun tersebut diatas, dihadapan para saksi (Tim Pengadaan Tanah).

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | TANDA TANGAN |
|----|------|-------------------|--------------|
| 1. | | | 1. |
| 2. | | | 2. |
| 3. | | | 3. |
| 4. | | | 4. |
| 5. | | | 5. |
| 6. | | | 6. |
| 7. | | | 7. |

BUPATI WONOSOBO


EKO PURNOMO

Format Berita Acara Pembayaran

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN TANAH DESA ...
YANG DIGUNAKAN UNTUK**

Nomor : / /

Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : ... Tahun
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Nomor : / / tanggal tentang hasil musyawarah kesepakatan harga tanah Desa ... Kecamatan yang akan digunakan untuk

Telah dibayarkan langsung kepada pemilik tanah :

Nama : ...
Umur : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Sebesar : **Rp.,-**
Terbilang :

Adapun tanah yang dibeli adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik : ...
Nama SPPT : ...
Nomor SPPT : ...
Dokumen Kepemilikan : Buku C Desa Nomor ... Persil Nomor ... Klas ...
 seluas ± ... m² atau dokumen sertifikat No ...
 Tahun ...
Letak : Dusun ... Desa ... Kecamatan ...

Demikian Berita Acara ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dihadapan para saksi (Tim Pengadaan Tanah).

Yang Menerima

Yang Membayarkan

.....

.....

PARA SAKSI :

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | TANDA TANGAN |
|----|------|-------------------|--------------|
| 1. | | | 1. |
| 2. | | | 2. |
| 3. | | | 3. |
| 4. | | | 4. |
| 5. | | | 5. |
| 6. | | | 6. |
| 7. | | | 7. |

BUPATI WONOSOBO



EKO PURNOMO

Format Surat Pernyataan Pelepasan Hak

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : / /

Pada hari ini Tanggal Bulan ... Tahun telah menghadap kami
Camat Kabupaten

1. Nama : ...
- Umur : ...
- Warga Negara : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat : ...

Bertindak selaku pemilik atas bidang atas nama : ... sebagaimana Buku
C Desa Nomor ... Persil Nomor ... Klas ... (atau dokumen sertifikat
Nomor .. Tahun...) seluas ± ... m² terletak di Dusun ... Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten ..., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA.**

2. Nama : ...
- Umur : ...
- Warga Negara : ...
- Pekerjaan : ...
- Alamat : ...

Bertindak atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ...,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan :

1. **PIHAK PERTAMA** melepaskan Hak atas tanah tersebut kepada Negara
selanjutnya tidak keberatan apabila tanah tersebut akan dimohon dengan
sesuatu hak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** atas bidang tanah di
Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo yang akan digunakan untuk
..., karena telah memperoleh ganti rugi tanah/ pengganti tanah tersebut
dari Pemerintah Desa ... sebesar Rp....,- (.....);
2. Bahwa Surat Pernyataan Hak Atas Tanah ini berlaku pula sebagai tanda
bukti pembayaran yang sah, termasuk penyerahan tanah dalam keadaan
kosong dalam arti tidak merupakan sengketa dengan pihak manapun.

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** yang melepaskan hak atas tanah tersebut menjamin :
- Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
 - Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan atau tidak di jadikan jaminan hutang dengan cara apapun.
 - Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun
 - Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut
4. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang keberatan Hak atas tanah tersebut, kami **PIHAK PERTAMA** bersedia menanggung segala akibat dari Pelepasan Hak ini.

Demikian surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Pelepasan
PIHAK KEDUA

Yang Melepaskan
PIHAK PERTAMA

.....

.....

Bahwa orang yang nama tersebut diatas telah menghadap kami Camat .. Kabupaten .., dan telah dibacakan dan di jelaskan tentang isi maksud Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diatas, maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tersebut telah membubuhkan tanda tangan dihadapan kami dan para saksi.

SAKSI – SAKSI :

1. (.....)

2. (.....)

.....

CAMAT

.....
NIP.

BUFATI WONOSOBO


EKO PURNOMO

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa



KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN.....
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA** : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Asal usul Barang | | | Ket. |
|-----|--------------|-------------|--------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APBDesa | Perolehan Lain Yg Sah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(Nama Desa), tanggal,
 KEPALA DESA(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

BUPATI WONOSOBO



EKO PURNOMO

Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

(.....)

Desa, tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

BUPATI WONOSOBO


EKO PURNOMO

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN.....
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA
KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Aset Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun Tentang pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah
Desa yang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa..... sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dst.
KE..... : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

| No | Jenis Barang | Banyaknya Barang | Asal usul Barang | | | Tahun Perolehan / Pembelian | Ket. |
|----|--------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yg Sah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Desa, tanggal
 Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
- Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

BUPATI WONOSOBO



EKO PURNOMO

a. Format Kodefikasi:

Urutan Kode:

- a. Nomor Urut
- b. Sumber Dana
- c. Tahun Pengadaan
- d. Nama Desa

Contoh : 01.APBDesa.2016.Desla Makmur

b. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN

Kode Lokasi Desa :

| No | Jenis Barang | Kode Barang | Identitas Barang | Asal Usul Barang | | | Tanggal Perolehan/ Pembelian | Ket. |
|----|--------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| | | | | APBDesa | Perolehan Lain Yg Sah | Aset/ Kekayaan Asli Desa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

MENGETAHUI :
 SEKRETARIS DESA
 Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
 Desa

Desa, tanggal

 PETUGAS/PENGURUS
 BARANG MILIK DESA

(.....) (.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO